



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 21 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : bahwa sebagaimana Surat dari Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 171 / 372 / Komisi II tanggal 27 Juli tentang Pergantian Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon dan Surat dari Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Cirebon Nomor : 01/ FPD - DPRD/ VIII/ 2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Perubahan Alat Kelengkapan DPRD, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Perubahan Susunan Personalialia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60.a Seri E.54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Susunan Personalia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 4 September 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Plt.Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
 Nomor : 21 Tahun 2018
 Tanggal ; 4 September 2018

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN ANGGARAN

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	JABATAN DALAM DPRD / FRAKSI	KET.
Pasal 59 Peraturan Tata Tertib DPRD	1 H. Mustofa, SH	Ketua	Ketua DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	2 Hj. Yuningstih, MM.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PKB	
	3 Drs. H. Subhan Sunandar Priyowudarmo, SE	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. GERINDRA	
	4 Aan Setyawan, S.Si	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. P. GOLKAR	
	5 Zenal Arifin Wal'ud, M.Si.	Sekretaris I	Wakil Ketua Komisi I/ F. PDI Perjuangan	
	6 Carilah Rohandi, SE.	Sekretaris II	Anggota DPRD/ F. PKB	
	7 Rudiana, SE.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	8 Hj. Amengah, SE	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI Perjuangan	
	9 M. F. Fahrurrozi, MA.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	10 Sofwan, ST	Anggota	Anggota DPRD/ F. GERINDRA	
	11 Diah Irwany Indriati, S.Ap	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR	
	12 Ahmad Fawaz, ST	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS	
	13 Muklisin Nalahudin, SH. MH	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS	
	14 Tarseni	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS	
	15 Muadi	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	
	16 Wartipan Suwanda, SH	Anggota	Anggota DPRD/ F. BINTANG HANURA	
	17 Sofatilah, SH.	Anggota	Anggota Komisi I/ F. GERINDRA	
	18 Dra. Tati Suharti	Anggota	Anggota Komisi II/ F. P. NASDEM	
	19 R. Cakra Suseno, SH	Anggota	Anggota Komisi II/ F. GERINDRA	
	20 Suherman	Anggota	Ketua Komisi III/ F. PDI Perjuangan	
	21 H. Sugianto	Anggota	Anggota Komisi III/ F. PKB	
	22 Bejo Kasiyono	Anggota	Ketua Komisi IV/ F. PDI Perjuangan	
	23 H. Suyatni Alwita, SH	Anggota	Anggota Komisi IV/ F. P. DEMOKRAT	
	24 Drs. H. Syamsuri	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD	

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON
 KETUA

 MUSTOFA

